



**PUTUSAN**

Nomor 426/Pid.B/2021/PN Kot

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : Noval Andesta Bin Kasbullah;
2. Tempat lahir : Teba;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/5 November 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Teba Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa Noval Andesta Bin Kasbullah ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 426/Pid.B/2021/PN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kot tanggal 25 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 426/Pid.B/2021/PN Kot tanggal 25 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Noval Andesta bin Kasbullah, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Type A12 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu terhadap Saksi Dewi Purwanti binti Firdaus, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu," melanggar Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Noval Andesta bin Kasbullah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalankan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak handphone atas 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A12 warna biru tua No. Imei 1 : 8607703059357630, No. Imei 2 : 860703059357622;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A12 warna biru No. Imei 1 : 860703059357630;
  - Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Dewi Purwanti binti Firdaus;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat nomor dengan nomor rangka dan nomor mesin : G3E7E-0437408;
  - Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Noval Andesta bin Kasbullah;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana apapun lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 426/Pid.B/2021/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Noval Andesta bin Kasbullah bersama sama Manzori (DPO) pada hari Sabtu, tanggal 27 Februari 2021, sekira Pukul 15.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di jalan raya yang menghubungkan antara Pekon Karta dan Pekon Tanjung Anom Kabupaten Tanggamus atau atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotaagung yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini telah melakukan perbuatan Mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit handphone merek Oppo Type A12 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu terhadap Saksi Dewi Purwanti binti Firdaus, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira jam 15.00 WIB, saat Terdakwa berada di rumah Manzori (DPO) yang beralaskan di Pekon Karta Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus dan pada saat yang bersamaan Saksi Dewi Purwanti binti Firdaus seorang diri melintas mengendarai sepeda motor Mio J warna putih menuju ke rumah Saksi Dewi Purwanti binti Firdaus yang beralamatkan di Pekon Tanjung Anom Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus dengan meletakkan 1 (satu) unit handphone merek Oppo Type A12 bok sebelah kiri motor Saksi Dewi Purwanti binti Firdaus. Mengetahui bok sebelah kiri motor Saksi Dewi Purwanti binti Firdaus terdapat 1 (satu) unit handphone merek Oppo Type A12 kemudian Terdakwa dan Manzori (DPO) mengejar dan membuntuti Saksi Dewi Purwanti binti Firdaus dengan menggunakan sepeda motor Vixion warna Hitam milik Terdakwa sejauh 1 (satu) kilometer. Kemudian pada saat kondisi jalan sepi tepatnya di dekat sebuah Masjid, Terdakwa memepet Saksi Dewi Purwanti binti Firdaus dari sebelah kiri dan Manzori (DPO) langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo A12 milik Saksi Dewi Purwanti binti Firdaus namun tidak berhasil mengambilnya karena tangan Manzori (DPO) tidak sampai. Setelah itu Terdakwa dan Manzori (DPO) memepet kembali Saksi Dewi Purwanti binti Firdaus dari sebelah kiri dan berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo A12 milik Saksi Dewi Purwanti binti Firdaus. Bahwa atas perbuatan tersebut Saksi Dewi Purwanti binti Firdaus berusaha mengejar

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 426/Pid.B/2021/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Manzori (DPO) sambil berteriak namun tidak terkejut dan mengakibatkan Saksi Dewi Purwanti binti Firdaus oleng dan terjatuh bersama motornya. Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A12 milik Saksi Dewi Purwanti binti Firdaus Terdakwa berusaha menjualnya secara online dengan cara cod, namun sampai dengan tertangkapnya Terdakwa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A12 milik Saksi Dewi Purwanti binti Firdaus belum laku dan masih dikuasai oleh Terdakwa.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Manzori (DPO) mengakibatkan Saksi Dewi Purwanti binti Firdaus mengalami kerugian sekira Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan mengalami luka pada bagian tangan kanan sebelah kanan dan lutut sebelah kanan akibat terjatuh saat berusaha mengejar Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 365 ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dewi Purwanti binti Firdaus di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Pekon Karta Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
  - Bahwa Saksi melihat pelaku kejadian pengambilan handphone miliknya dengan ciri-ciri dua pelaku dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Vixion warna hitam, yang mana pelaku yang di depan yang membawa motor menggunakan celana levis Panjang dan memakai helm, sedangkan yang dibelakang atau yang posisi dibonceng menggunakan topi warna cream;
  - Bahwa barang yang telah diambil milik Saksi berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo Type A12 warna biru tua dengan terpasang simcard nomor : 081309734629 nomor Imei 1 : 860703059357630, No Imei 2 : 860703059357622;
  - Bahwa cara Terdakwa mengambil barang milik Saksi yaitu awal mulanya Saksi pada pukul 15.00 WIB mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna putih dalam perjalanan pulang kuliah menuju ke rumah Saksi di Pekon tanjong Anom, sesampainya di pekan Karta Terdakwa dan rekannya membuntuti Saksi menggunakan sepeda motor Vixion warna hitam milik Terdakwa, kemudian Terdakwa memepet Saksi hingga Saksi kaget hingga sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi oleng dan hampir jatuh ke dalam siring dan Saksi merasa

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 426/Pid.B/2021/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takut akibat perbuatan Terdakwa, setelah itu Terdakwa memepet Saksi kembali, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo Type A12 warna biru tua yang Saksi letakkan di dashboard depan motor yang dikendarai oleh Saksi;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit handphone merek Oppo Type A12 warna biru tua milik Saksi Dewi, kemudian Terdakwa kabur;
  - Bahwa setelah Terdakwa kabur, Saksi korban berusaha mengejar Terdakwa hingga terjatuh dan mengakibatkan Saksi luka di bagian lutut;
  - Bahwa total kerugian yang dialami oleh Saksi sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan seluruhnya;
2. Saksi I Made Susila, S.H., anak dari Wayan Gede, S.Pd.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Pekon Karta Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus yang menjadi korban adalah Saksi Dewi;
  - Bahwa yang melakukan perbuatan penembakan tersebut yaitu Terdakwa Noval Andesta bin Kasbullah dan rekanya yang bernama Sdr. Manjori (DPO);
  - Bahwa barang yang telah diambil milik Saksi berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo Type A12 warna biru tua dengan terpasang simcard nomor : 081309734629 nomor Imei 1 : 860703059357630, No Imei 2 : 860703059357622;
  - Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekannya mengamankan Terdakwa karena diduga merupakan pelaku peristiwa pencurian dengan kekerasan, handphone tersebut ada pada Terdakwa sedang dipegangnya yang sebelumnya Terdakwa mengantongi handphone tersebut;
  - Bahwa cara Terdakwa mengambil barang milik Saksi yaitu awal mulanya Saksi pada pukul 15.00 WIB mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna putih dalam perjalanan pulang kuliah menuju ke rumah Saksi di Pekon tanjong Anom, sesampainya di pekan Karta Terdakwa dan rekanya membuntuti Saksi menggunakan sepeda motor Vixion warna hitam milik Terdakwa, kemudian Terdakwa memepet Saksi hingga Saksi kaget hingga sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi oleng dan hampir jatuh ke dalam siring, setelah itu Terdakwa memepet Saksi kembali, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo Type A12 warna biru tua yang Saksi letakkan di dashboard depan motor yang dikendarai oleh Saksi;
  - Bahwa dari hasil penyelidikan yang Saksi dan rekan lakukan, menyimpulkan bahwa Terdakwa patut diduga sebagai pelaku penembakan 1 (satu) unit handphone milik

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 426/Pid.B/2021/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Saksi Dewi;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Dewi berupa 1 (satu) unit handphone Oppo A12 warna biru tua;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Raya Pekon Karta Kec, Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada awalnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan membonceng Sdr. Manjori (DPO);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Manjori (DPO) dari Kota Agung menuju ke atas ke arah Tanjung Anom;
- Bahwa Terdakwa memepet Saksi Dewi dari sebelah kiri hingga Saksi Dewi hampir jatuh ke siring;
- Bahwa setelah berhasil dipepet, terdakawa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo A12 warna biru tua milik Saksi Dewi yang berada di dashboard depan dan Terdakwa membawa handphone tersebut kabur;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), Surat maupun Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak handphone atas 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A12 warna biru tua No. Imei 1 : 8607703059357630, No. Imei 2 : 860703059357622;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A12 warna biru No. Imei 1 : 860703059357630;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat nomor dengan nomor rangka dan nomor mesin : G3E7E-0437408;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira jam 15.00 WIB, saat Terdakwa berada di rumah Manjori (DPO) yang beralaskan di Pekon Karta Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus dan pada saat yang bersamaan Saksi Dewi Purwanti binti Firdaus seorang diri melintas mengendarai sepeda motor Mio J warna putih menuju ke rumah Saksi Dewi Purwanti binti Firdaus yang beralamatkan di

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 426/Pid.B/2021/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekon Tanjung Anom Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus dengan meletakkan 1 (satu) unit handphone merek Oppo Type A12 bok sebelah kiri motor Saksi Dewi Purwanti binti Firdaus;

- Bahwa Mengetahui bok sebelah kiri motor Saksi Dewi Purwanti binti Firdaus terdapat 1 (satu) unit handphone merek Oppo Type A12 kemudian Terdakwa dan Manzori (DPO) mengejar dan membuntuti Saksi Dewi Purwanti binti Firdaus dengan menggunakan sepeda motor Vixion warna Hitam milik Terdakwa sejauh 1 (satu) kilometer;
- Bahwa Kemudian pada saat kondisi jalan sepi tepatnya di dekat sebuah Masjid, Terdakwa memepet Saksi Dewi Purwanti binti Firdaus dari sebelah kiri dan Manzori (DPO) langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo A12 milik Saksi Dewi Purwanti binti Firdaus namun tidak berhasil mengambilnya karena tangan Manzori (DPO) tidak sampai. Setelah itu Terdakwa dan Manzori (DPO) memepet kembali Saksi Dewi Purwanti binti Firdaus dari sebelah kiri dan berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo A12 milik Saksi Dewi Purwanti binti Firdaus;
- Bahwa atas perbuatan tersebut Saksi Dewi Purwanti binti Firdaus berusaha mengejar Terdakwa dan Manzori (DPO) sambil berteriak namun tidak terkejar dan mengakibatkan Saksi Dewi Purwanti binti Firdaus oleng dan terjatuh bersama motornya;
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A12 milik Saksi Dewi Purwanti binti Firdaus Terdakwa berusaha menjualnya secara online dengan cara cod, namun sampai dengan tertangkapnya Terdakwa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A12 milik Saksi Dewi Purwanti binti Firdaus belum laku dan masih dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Manzori (DPO) mengakibatkan Saksi Dewi Purwanti binti Firdaus mengalami kerugian sekira Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan mengalami luka pada bagian tangan kanan sebelah kanan dan lutut sebelah kanan akibat terjatuh saat berusaha mengejar Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 426/Pid.B/2021/PN Kot



dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

3. Pencurian didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal terangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memperimbang sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam rumusan pasal ini ialah lebih menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum dan atau korporasi selaku pengurus dari suatu badan hukum yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, dan untuk dapat dinyatakan telah terpenuhinya unsur ini adalah cukup dengan membuktikan adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadirkan 1 (satu) orang yang dijadikan Terdakwa, yaitu bernama Noval Andesta bin Kasbullah, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, Terdakwa menerangkan bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam persidangan perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dalam rumusan pasal ini bersifat alternatif, sehingga terpenuhinya salah satu frasa dari unsur ini, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya, sedangkan yang dimaksud dengan pengertian suatu barang adalah segala sesuatu baik yang berwujud, maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi, sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ditujukan kepada hak atas kepemilikan barang yang telah diambil merupakan bukan miliknya dan atau merupakan milik orang lain baik itu sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki artinya Terdakwa secara sadar mengetahui dan menghendaki untuk ingin memiliki suatu barang tersebut, sedangkan secara melawan hukum ditujukan untuk ingin memiliki suatu barang tersebut dilakukan dengan cara tanpa mendapatkan izin atau diberikan hak dari pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira jam 15.00 WIB, saat Terdakwa berada di rumah Manzori (DPO) yang berlatarkan di Pekon Karta Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus dan pada saat yang bersamaan Saksi Dewi Purwanti binti Firdaus seorang diri melintas mengendarai sepeda motor Mio J warna putih menuju ke rumah Saksi Dewi Purwanti binti Firdaus yang berlatarkan di Pekon Tanjung Anom Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus dengan meletakkan 1 (satu) unit handphone merek Oppo Type A12 bok sebelah kiri motor Saksi Dewi Purwanti binti Firdaus;

Menimbang, bahwa Mengetahui bok sebelah kiri motor Saksi Dewi Purwanti binti Firdaus terdapat 1 (satu) unit handphone merek Oppo Type A12 kemudian Terdakwa dan Manzori (DPO) mengejar dan membuntuti Saksi Dewi Purwanti binti Firdaus dengan menggunakan sepeda motor Vixion warna Hitam milik Terdakwa sejauh 1 (satu) kilometer, kemudian pada saat kondisi jalan sepi tepatnya di dekat sebuah Masjid, Terdakwa memepet Saksi Dewi Purwanti binti Firdaus dari sebelah kiri dan Manzori (DPO) langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo A12 milik Saksi Dewi Purwanti binti Firdaus namun tidak berhasil mengambilnya karena tangan Manzori (DPO) tidak sampai;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa dan Manzori (DPO) memepet kembali Saksi Dewi Purwanti binti Firdaus dari sebelah kiri dan berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo A12 milik Saksi Dewi Purwanti binti Firdaus;

Menimbang, bahwa atas perbuatan tersebut Saksi Dewi Purwanti binti Firdaus berusaha mengejar Terdakwa dan Manzori (DPO) sambil berteriak namun tidak terkejar dan mengakibatkan Saksi Dewi Purwanti binti Firdaus oleng dan terjatuh bersama motornya;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A12 milik Saksi Dewi Purwanti binti Firdaus Terdakwa berusaha menjualnya secara online dengan cara cod, namun sampai dengan tertangkapnya Terdakwa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A12 milik Saksi Dewi Purwanti binti Firdaus belum laku dan masih dikuasai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Manzori (DPO) mengakibatkan Saksi Dewi Purwanti binti Firdaus mengalami kerugian sekira Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan mengalami luka pada bagian tangan kanan sebelah kanan dan lutut sebelah kanan akibat terjatuh saat berusaha mengejar Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat frasa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam rumusan pasal ini bersifat alternatif, dengan terpenuhinya frasa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dari unsur ini, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Ad.3. Unsur Pencurian didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 426/Pid.B/2021/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu yaitu Terdakwa dan Manzori (DPO), akan tetapi tanpa adanya didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa adapun luka yang dialami oleh Saksi Dewi Purwanti binti Firdaus disebabkan terjatuh saat berusaha mengejar Terdakwa dan Manzori (DPO), bukan merupakan perbuatan yang disebabkan oleh Terdakwa maupun Manzori (DPO);

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa akan tetapi dikarenakan pasal yang didakwakan dalam perkara ini adalah pencurian dengan kekerasan yang mana merupakan turunan atau klasifikasi dari sebuah tindak pidana pencurian, sehingga jika sudah terpenuhi unsur pencuriannya, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa yang adalah mencuri dapat juga dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, dengan demikian unsur ini tetap dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap diri dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa yang merupakan alasan pemaaf adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan alasan pembenar adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone atas 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A12 warna biru tua No. Imei 1: 8607703059357630, No. Imei 2: 860703059357622, 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A12 warna biru No. Imei 1: 860703059357630 yang telah disita dari Saksi Dewi Purwanti binti Firdaus, maka dikembalikan kepada Dewi Purwanti binti Firdaus, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat nomor dengan nomor rangka dan nomor mesin : G3E7E-0437408 yang telah dipergunakan sebagai alat melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka barang tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan, mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana apapun lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Noval Andesta bin Kasbullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 426/Pid.B/2021/PN Kot



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak handphone atas 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A12 warna biru tua No. Imei 1 : 8607703059357630, No. Imei 2 : 860703059357622;

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A12 warna biru No. Imei 1 : 860703059357630;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Dewi Purwanti binti Firdaus;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat nomor dengan nomor rangka dan nomor mesin : G3E7E-0437408;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022, oleh kami, Eva Susiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bictazon Welfare Hutapea, S.H., M.H., dan Wahyu Noviarini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Epita Indarwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Dhinda Ratri Putistira, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bictazon Welfare Hutapea, S.H., M.H.

Eva Susiana, S.H., M.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti,

Epita Indarwati, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 426/Pid.B/2021/PN Kot